



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2018/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHOBERA ESA ”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : **MOH. NUZUL Alias ZUL.**

Tempat Lahir : Poso.

Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Pulau Nias, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota,
Kabupaten Poso.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Sales)

Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa Moh. Nuzul Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Poso tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak hendak didampingi oleh Penisahat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 387/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. NUZUL Alias ZUL**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. NUZUL Alias ZUL**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

hal 2 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash warna hitam Kombiinasia warna biru dengan Nomor Rangka MH8FD10C3J240711, Nomor Mesin: E4021D2419058 dan Nomor Polisi DN 2146 IE
3. Uang sejumlah Rp. 8.415.000,- (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Polisi DN 6142 VJ An. Laksono Margiono
5. 1 (satu) buah kunci merk ELCO dan terikat Kepala Kunci merk Elco warna hitam.

Di kembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Varia Kencana Cabang Poso melalui Bendahara Dhista Handayani Alias Dhista

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk di hukum yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki perbuatantannya dikemudian hari;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Menolak Pembelaan/Pledoi Terdakwa serta mohon mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) yang diajukan secara lisan oleh terdakwa, Majelis hanya akan menanggapi soal-soal yang berhubungan dengan Hukum Acara dan

hal 3 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, karena untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa hanyalah memelalui pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian inilah Majelis Hakim perlu memperhatikan kepentingan Masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang hukum pidana lainnya haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan Kepentingan Terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MOH. NUZUL Alias ZUL** bersama terdakwa **ZULKIFLI MANOPPO Alias IPI Alias ZUL** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Poso, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ketempat melakkan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.15 wita terdakwa Moh. Nuzul Alias Zul bersama terdakwa Zulkifli Manoppo Alias Ipi

hal 4 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Kantor PT. Varia Kencana Poso berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki smash warna hitam, sekitar jam 23.30 wita mereka terdakwa tiba di Kantor PT. Varia Kencana tersebut dan langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke arah lorong dibawah jendela ruang kerja saksi Dista Handayani yang merupakan Bendahara pada Kantor PT.Varia Kencana Poso dan selanjutnya terdakwa membuka jendela dengan cara merusak sampai jendela tersebut terbuka sehingga terdakwa dengan mudah memanjat dan diikuti oleh terdakwa Zulkifli Manoppo sampai masuk kedalam ruangan Bendahara dan kemudian terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya sampai laci meja terbuka sehingga terdakwa dengan mudah langsung mengambil uang yang berada didalam laci sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa, mereka terdakwa keluar melalui jendela tempat mereka masuk dan pulang menuju kerumah terdakwa Moh. Zuzul Alias Zul untuk membagikan uang dari hasil curian yang diambil dari Kantor PT. Varia Kencana tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa adapun peran masing-masing terhadap mereka terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa Moh. Nuzul Alias Zul yang mempunyai ide dan rencana terlebih dahulu kemudian terdakwa Zulkifli Manoppo memantau situasi disekitar dalam Kantor PT.Varia Kencana agar tidak ada orang lain yang masuk kedalam Kantor tersebut.
 - Akibat perbuatan terdakwa Kantor PT. Varia Kencana Poso mengalami kerugian sekitar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut.

hal 5 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LAUJENG S. AHMAD Alias UJE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari sabtu sampai dengan hari senin 2018 bertempat di Gudang PT. Varia Kencana Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso. –
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku dari tindak pidana pencurian sedangkan yang menjadi korban dari pihak PT. Varia Kencana Cabang Poso.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita saksi masuk kantor yang mana pada saat itu saksi yang memegang kunci pagar tidak lama kemudian saksi mendengar sdr Dista Handayani berkata mejaku dibobol, kemudian lelaki Parman selaku Pimpinan PT. Varia Kencana Cabang Poso menghampiri saksi Dista Handayani dan bertanya "Kenapa" dijawab oleh Dista Handayani mejaku dibobol dan uang hilang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan menurut penyampaian saksi Dista Handayani uang disimpan didalam laci meja sebesar Rp. 40.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wita dan uang tersebut merupakan uang setoran dari sales.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada barang lain milik PT. Varia Kencana Cabang Poso yang hilang, selain uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui uang tersebut adalah lelaki Mohamad Nuzul Alias Zul yang merupakan sales dalam kota Poso yang menyerahkan kepada sdr. Dista Handayani selaku Bendahara PT. Varia Kencana Cabang Poso.

hal 6 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan lelaki Muhammad Nuzul Alias Zul sebagai sales di Kantor PT. Varia Kencana.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami oleh PT.Vaaria Kencana sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2.Saksi DHISTA HANDAYANI Alias DHISTA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan hari senin tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Gudang PT. Varia Kencana Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku dari tindak pidana pencurian dan tidak mengetahui dengan secara pasti bagaimana terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan uang yang hilang atau diambil oleh terdakwa didalam laci meja kantor saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik PT. Varia Kencana.
- Bahwa saksi yang menyimpan uang tersebut kedalam laci meja karena pada saat itu sales terdakwa Moh. Nuzul Alias Zul yang memberikan uang kepada saksi pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita karena saksi pada saat itu hendak pulang kerumah sehingga tidak sempat menyimpannya di brankas.
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 saksi masuk kantor dan melihat jendela ruangan saksi sudah terbuka kemudian saksi melihat laci meja tempat saksi menyimpan uang sudah dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang di alami oleh PT.Vaaria Kencana Cabang Poso sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

hal 7 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZULKIFLI MANOPO Alias IPI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian yaitu terdakwa Moh. Nuzul bersama saksi dan yang menjadi korban adalah PT. Varia Kencana Cabang Poso dan adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi yaitu uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama saksi naik motor berboncengan menuju ketempat terdakwa bekerja pada PT. Varia Kencana Cabang Poso setibanya ditempat kejadian tersebut pada hari Sabtu sekitar jam 23.30 wita terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai bersama saksi kemudian terdakwa yang terlebih dahulu memanjat pagar depan Gudang PT. Varia Kencana Poso dan kemudian saksi juga ikut memanjat pagar tersebut setelah terdakwa bersama saksi sudah berada didalam halaman gudang selanjutnya terdakwa bersama saksi masuk kedalam kantor melalui lorong sebelah kanan, kemudian terdakwa membuka jendela kaca aluminium dengan cara merusak setelah jendela tersebut sudah terbuka terdakwa memanjat dan masuk terlebih dahulu kemudian saksi mengikutinya dan didalam ruangan kantor tersebut terdapat meja yang berisikan uang langsung terdakwa mambuka laci meja dengan menggunakan kunci yang ada didalam ruangan kantor tersebut dan mengambil uang yang terdapat didalam laci setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa mereka keluar melalui jendela yang awalnya mereka

hal 8 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



masuk dan kemudian terdakwa bersama saksi langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor Gudang PT.

Varia Kencana tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan bagian dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi sempat gunakan sejumlah Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan masih tersisah sebesar Rp. 8.415.000,- (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan sudah diamankan di Kantor Polres Poso.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa bersama saksi sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian karena saksi terdesak membutuhkan uang begitupun juga terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya menikah sehingga saksi bersama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita melakukan pencurian di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota tepatnya di Kantor Gudang PT. Varia Kencana Poso.
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide terlebih dahulu untuk melakukan pencurian adalah terdakwa Mohammad Nuzul Alias Zul.
- Bahwa adapun peran saksi pada saat melakukan pencurian yaitu memantau situasi disekitar dalam gudang siapa tahu ada orang lain yang masuk kedalam gudang tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEDI APRIYANTO Alias DEDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana Pencurian setelah mendapatkan laporan Polisi dari masyarakat bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wita sampai dengan hari senin tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso.

hal 9 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian adalah terdakwa Moh. Nuzul Alias Zul dan terdakwa Zulkifli Manoppo Alias Ipi, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. Varia Kencana Poso.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal kedua terdakwa tersebut karena saksi bersama rekan Anis yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut dan mereka telah mengakui akan perbuatannya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash warna hitam Kombiinas warna biru dengan Nomor Rangka MH8FD10C3J240711, Nomor Mesin: E4021D2419058 dan Nomor Polisi DN 2146 IE
3. Uang sejumlah Rp. 8.415.000,- (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Polisi DN 6142 VJ An. Laksono Margiono
5. 1 (satu) buah kunci merk ELCO dan terikat Kepala Kunci merk Elco warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita berdasarkan pada aturan yang berlaku maka alat bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa MOH. NUZUL Alias ZUL:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manoppo Alias Ipi

hal 10 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama lelaki Zulkifli Manoppo Alias Ipi berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.Varia Kencana Poso.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.15 wita terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manoppo Alias Ipi berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia Kencana Cabang Poso kemudian terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manoppo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Zulkifli Manoppo Alias Ipi setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa Zulkifly Manoppo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian uang di Kantor PT. Varia Kencana Poso adalah terdakwa sendiri, kemudian mengajak terdakwa Zulkifli Manoppo bersama-sama melakukan pencurian.

hal 11 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang diambil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibagikan terdakwa sendiri mendapat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa Zulkifli Manoppo Alias Ipi mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk kebutuhan ekonomi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya selain uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita, di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah terlampir dalam berkas perkara diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama lelaki Zulkifli Manopo berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.Varia Kencana Poso.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.15 wita terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia

hal 12 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Cabang Poso kemudian terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan dikuti lelaki Moh. Nuzul setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersbut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa Zulkifli Manopo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian uang di Kantor PT. Varia Kencana Poso adalah terdakwa, kemudian mengajak Zulkifli Manopo bersama-sama melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang diambil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibagikan terdakwa sendiri mendapat Rp.30.000.000,- tiga puluh juta rupiah) sedangkan Zulikifli Manopo mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk kebutuhan ekonomi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya selain uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam

hal 13 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wita, di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Poso.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji mengembalikan uang hasil curiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur ”Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”
4. Unsur “Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
6. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat”

A.d 1. Unsur Barangsiapa:

hal 14 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa subjek “barang siapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa di Persidangan telah dihadirkan terdakwa yang bernama MOH. NUZUL, ternyata identitas terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian subjek *setiap orang* telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur *a quo* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di

hal 15 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama lelaki Zulkifli Manopo berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.Varia Kencana Poso.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.15 wita terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia Kencana Cabang Poso kemudian terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Zulkifli Manopo setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa Zulkifli Manopo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian uang di Kantor PT. Varia Kencana Poso adalah terdakwa, kemudian mengajak Zulkifli Manopo bersama-sama melakukan pencurian.

hal 16 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang diambil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibagikan terdakwa sendiri mendapat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Zulkifli Manopo mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk kebutuhan ekonomi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya selain uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita, di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Poso.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan penjelasan unsur diatas maka dapat terlihat bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia Kencana Cabang Poso kemudian terdakwa bersama lelaki Zulikifli Manopo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Moh. Nuzul setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersbut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa Zulkifli Manopo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa

hal 17 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, telah ternyata bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik perusahaan PT. Varia Kencana bukanlah barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang para terdakwa ambil dari saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama lelaki Zulkifli Manopo berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.Varia Kencana Poso.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.15 wita terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia Kencana Cabang Poso kemudian terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Zulkifli Manopo setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa Zulkifli Manopo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian uang di Kantor PT. Varia Kencana Poso adalah terdakwa, kemudian mengajak Zulkifli Manopo bersama-sama melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang diambil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibagikan terdakwa sendiri mendapat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Zulkifli Manopo mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

hal 19 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk kebutuhan ekonomi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya selain uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita, di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terlihat bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang yang diambil tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik yang sah yakni Perusahaan PT. Varia Kencana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang disebutkan dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukan untuk dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertian luas yakni kereta, mobil, atau kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lainnya yang terdapat disekitarnya. Adapun dengan “orang yang berada disana” ialah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud “orang yang berhak” adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat

hal 20 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang berhak. (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan Drs. Paf Lamintang hal 41-42);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama lelaki Zulkifli Manopo berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.Varia Kencana Poso.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.15 wita terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia Kencana Cabang Poso kemudian terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Zulkifli Manopo setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa Zulkifli Manopo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah

hal 21 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian uang di Kantor PT. Varia Kencana Poso adalah terdakwa, kemudian mengajak Zulkifli Manopo bersama-sama melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang diambil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibagikan terdakwa sendiri mendapat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Zulkifli Manopo mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk kebutuhan ekonomi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya selain uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita, di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota tepatnya di Kantor PT. Varia Kencana Poso.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso. dimana menurut saksi Laujeng S. Ahmad sebagai sales pada perusahaan tersebut, toko tersebut pada saat ditinggalkan dalam keadaan tertutup dan ditutup dengan pagar besi pada bagian pagar perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

hal 22 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang mempunyai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP letak diperberatnya pidana ialah adanya faktor objektif yaitu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada dilakukan satu orang serta adanya faktor subjektif yaitu menunjukkan faktor yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge Raad* Tanggal 1 Desember 1902 menyatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Zulkifli Manopo pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kelurahan Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor PT. Vria Kencana Cabang Poso, terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo berangkat menuju ke Kantor PT.Varia Kencana Poso berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam sekitar jam 23.30 wita terdakwa tiba di Kantor PT.Varia Kencana Cabang Poso, kemudian terdakwa bersama lelaki Zulkifli Manopo langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Zulkifli Manopo setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung

hal 23 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar bersama terdakwa Zulkifli Manopo melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso. Dengan demikian unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat"

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus: kejahatan terhadap harta kekayaan pengertian perusakan atau *verbreking* itu merupakan perbuatan-pebuatan para pencuri merusakkan pintu dan jendela untuk memasuki sebuah rumah misalnya dengan misalnya dengan mencungkil dan memecahkan atau mengangkat kaca. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge raad* Tanggal 06 April 1925 yang menyatakan barangsiapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa langsung memanjat tembok pagar dan menuju ke lorong dibawah jendela ruangan saksi Dhista Handayani yang merupakan Bendahara PT.Varia Kencana selanjutnya terdakwa membuka jendela dan merusak sampai terbuka dan kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela dan diikuti lelaki Zulkifli Manopo setelah mereka berdua sudah berada didalam ruangan Bendahara, terdakwa mencari kunci laci tempat saksi Dhista Handayani menyimpan uang, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mencoba menggunakan kunci lainnya dan setelah laci meja terbuka dengan cara paksa terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci dan menyimpan dibalik baju yang terdakwa kenakan setelah uang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa langsung keluar bersama terdakwa melalui jendela tempat mereka masuk dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa untuk membagikan hasil uang yang

hal 24 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya dari Kantor PT. Varia Kencana Cabang Poso. Dengan demikian unsur ” untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo akan disebutkan dalam amar putusan ini;

hal 25 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada lingkungan tempat terdakwa bekerja;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa MOH. NUZUL Alias ZUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 26 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash warna hitam Kombiinas warna biru dengan Nomor Rangka MH8FD10C3J240711, Nomor Mesin: E4021D2419058 dan Nomor Polisi DN 2146 IE
3. Uang sejumlah Rp. 8.415.000,- (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Polisi DN 6142 VJ An. Laksono Margiono
5. 1 (satu) buah kunci merk ELCO dan terikat Kepala Kunci merk Elco warna hitam.

Di kembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Varia Kencana Cabang Poso melalui Bendahara Dhista Handayani Alias Dhista;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari RABU **tanggal 16 Januari 2019**, oleh kami **JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.**, dan **MUHAMMAD SYAFII, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **BERTIN, SH.**, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri

hal 27 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **CASPAR O. TANONGGI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.,

JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.,

MUHAMMAD SYAFII, SH.,

Panitera Pengganti,

BERTIN, SH.,

hal 28 dari 28 Putusan Nomor: 388/Pid.B/2018/PN.Pso